



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN xxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, Tempat / Tanggal lahir XXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX Agama XXXXXXXX, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, Alamat Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX Provinsi Kalimantan Utara, dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., Advokat Pada Law Office XXX ASSOCIATES yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor xxx/SKK/2024, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor xxxxxx/K/X/2024 tanggal xxxx untuk selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, Tempat / Tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama XXXXXXXX, Pekerjaan XXXXXXXX, alamat Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX, Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XXXXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dalam register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami dan Istri yang menikah secara agama Kristen di Gereja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum ;
2. Bahwa selama perkawinan Pengugat dan Tergugat hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx yang lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal xxx Nopember xxxxx sebagaimana dalam akte kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal xx xxxxxxxxxx ;
3. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun berjalanya waktu masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Mulai goyah karena sering terjadi percecokan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sifat dari Tergugat tidak pernah berubah dimana sering mabuk-mabukan dan sukar untuk disembuhkan selain itu tergugat Juga tidak memberikan nafkah kepada Istri dan anak ;
4. Bahwa selama menjadi pasangan suami istri Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain sehingga walaupun penggugat bertahan dalam rumah tangga yang sudah tidak harmonis tidak ada kedamaian sehingga penggugat memutuskan lebih baik berpisah;
5. Bahwa akibat dari percecokan tersebut Penggugat pergi dari rumah kembali ketempat kediaman orang tuanya di Desa xxxxxxxxxxxxxx penggugat pergi sudah kurang lebih 2 tahun penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi ;
6. Bahwa selama perkawinan, Penggugat telah sudah berusaha untuk hidup harmonis dan rukun tanpa adanya perselisihan dalam keluarga dengan Tergugat sebagaimana tujuan dari perkawinan tersebut akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat bekesimpulan lebih baik bercerai / berpisah;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi mediasi keluarga dimana kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bercerai yang dituangkan dalam kesepakatan perceraian pada tanggal,xxxxxxx;

8. Bahwa oleh karena Gugatan Ini sangat beralasan hukum, sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a),(b) dan (f) maka Penggugat mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk meyakini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar putus karena Perceraian ;

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxx untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tanggal xxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx Tanggal xx xxxxxxx xxxxxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx agar **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat ;
4. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal xx xxxxxx xxxx, tanggal xxxxxx xxxxxx dan tanggal 11

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian yang dalam hal ini melalui tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx antara pasangan suami istri xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Gereja xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx antara pasangan suami istri yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxx di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx, di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxx di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kesepakatan Bercerai antara xxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, di beri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor :xxxxxxxxxxxxxxx antara pasangan suami istri xxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, di beri tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxx di beri tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sama, kecuali bukti P-4, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi xxxxxxxxxxxxxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi ingin terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang telah menikah secara Agama kristen di Gereja xxxxxxxxxxxxxx Majelis xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Kabuapten Malinau;
- Bahwa usia anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang xxxxx Tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis tanpa adanya pemasalahan dalam keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih xx (xxxxxx) Tahun lamanya;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tidak bersama, anak Penggugat dan Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar diantara mereka terjadi keributan dan cekcok bahkan juga sampai kepada kekerasan fisik sejak dari Tahun xxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat suka minum dan mabuk-mabukan, sehingga berdampak pada nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Tergugat memiliki perempuan lain;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa sebelumnya pernah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering mabuk-mabukan dan sukar untuk disembuhkan selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Istri dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sampai dengan sekarang belum menikah lagi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari percecokan tersebut Penggugat pergi dari rumah kembali ketempat kediaman orang tuanya di xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa penggugat pergi sudah kurang lebih xxxx tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi mediasi keluarga dimana kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai yang dituangkan dalam kesepakatan perceraian pada tanggal xxx;
- Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxxxxxxxxxxxx);
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah mendapat Ijin/Rekomendasi dari pimpinan atau atasannya;
- Bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat dalam pengurusan bersama-sama;

2. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx xxxxx;
- Bahwa saksi ingin terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang telah menikah secara Agama kristen di Gereja xxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten xxxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Kabuapten Malinau;
- Bahwa usia anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang xx Tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis tanpa adanya pemasalahan dalam keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih xx (xxx) Tahun lamanya;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tidak bersama, anak Penggugat dan Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar diantara mereka terjadi keributan dan cekcok bahkan juga sampai kepada kekerasan fisik sejak dari Tahun xxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat suka minum dan mabuk-mabukan, sehingga berdampak pada nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Tergugat memiliki perempuan lain;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa sebelumnya pernah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sampai dengan sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa akibat dari percecokan tersebut Penggugat pergi dari rumah kembali ketempat kediaman orang tuanya di Desa xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa penggugat pergi sudah kurang lebih xx tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi mediasi keluarga dimana kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai yang dituangkan dalam kesepakatan perceraian pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah mendapat Ijin/Rekomendasi dari pimpinan atau atasannya;
- Bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat dalam pengurusan bersama-sama;

atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat selama hampi xx (xxx) Tahun dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya sehingga oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mohon agar perkawinan dengan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang berkesesuaian dengan bukti P-4 dan P-7, berupa Kartu Keluarga bahwa ternyata Penggugat di Alamat xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara dan Tergugat berdomisili alamat Alamat Desa xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri xxxxxxxx, maka dengan demikian Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak semula tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx dan tanggal xxxxxxxxxxxx, yang mana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat Alamat Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dimana Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata ternyata cocok/sama, kecuali bukti P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, dan P-3, berupa fotokopy Surat Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan serta Akta Kelahiran, dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxx dan xxxxxx yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Malinau Tanggal xxxxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan akte kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxx sehingga ditemukan persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap bukti surat P-4, yang berupa fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi sehingga dapat diterima sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan Gereja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikuatkan dengan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Pernikahan dan terhadap pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil Wilayah Administrasi, yang dikuatkan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yakni menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan Suami dan Istri yang menikah secara agama kristen di Gereja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat pada Surat Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pada Tanggal, xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal xxxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi ada keharmonisan dan dimana alasan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat serta Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat selama 2 (dua) Tahun Lebih sehingga tidak lagi ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami dan isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa setiap Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi selama kurang lebih hampir xx (xxxxx) tahun lamanya, tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya dan juga pada saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, huruf b yaitu: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak,

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan, baik oleh Penggugat kepada Tergugat langsung namun tidak berhasil dan bahkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan dan disampaikan oleh Penggugat kepada orangtua dan keluarga besar Tergugat dengan hasil kesepakatan sebagaimana bukti P-5;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Penggugat bertanda P-6 yaitu tentang Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx antara pasangan suami istri xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Penggugat merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Malinau dan harus tunduk terhadap peraturan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan Nomor : 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dalam pasal 3 menyebutkan bahwa "*bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan baik sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis*"

Menimbang bahwa sebelum gugatan tersebut di layangkan kepada Tergugat, Penggugat sudah memperoleh Surat izin dari kepegawaian sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi dari salah satu syarat formil dari gugatan dan gugatan Penggugat dan oleh karenanya berlasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama xxxxxxxxxx lahir di xxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan akte kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx dan berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx yang mana berdasarkan ketentuan tersebut di atas masing-masing memperoleh salinan putusan pengadilan, maka terhadap petitum angka

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga), tidak berlebihan apabila Majelis Hakim demi hukum dan keadilan selain memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau pejabat yang berhak menjalankan tugas untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxx dan oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) memiliki cukup alasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Catatan Sipil Malinau, maka dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dengan besaran sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, maka dengan demikian **petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua petitum Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tanggal xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx agar **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxx untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx untuk mencatat tentang perceraian ini dalam sebuah Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indra Lesmana, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN xxx



Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Panggilan	: Rp 156.000,00
4. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp 50.000,00
. Proses.....	: Rp 100.000,00

J u m l a h

: Rp 326.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)